

PUTUSAN

Nomor <No Prk>/Pdt.G/2019/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan antara pihak-pihak:

Pembanding, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Asep Iwan Ristiawan, S.H.**, **Eris Darisman, S.H.** dan **Jajang Nurhidayat, S.H.**, para Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Baitul Marhamah 2 Blok E.6 Kota Tasikmalaya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 Oktober 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya dengan register Nomor 1858/Reg.K/2019/PA.Tmk. tanggal 08 Oktober 2019, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, bertempat tinggal di Kota Tasikmalaya, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk.

tanggal 25 September 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Bahwa atas putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya tersebut, Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung sesuai Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 08 Oktober 2019, selanjutnya Akta Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 14 November 2019;

Bahwa Tergugat/Pembanding telah melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sesuai Tanda Terima Memori Banding Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 29 Oktober 2019, selanjutnya memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Penggugat/Terbanding sesuai Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 14 November 2019;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak menyerahkan kontra memori banding sesuai Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 21 November 2019;

Bahwa sebelum berkas perkara banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung kepada kedua belah pihak yang berperkara telah

diberitahukan untuk memeriksa berkas masing-masing kepada Tergugat/
Pembanding tanggal 20 November 2019 dan kepada Penggugat/Terbanding
tanggal 14 November 2019;

Bahwa baik Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding
tidak datang memeriksa berkas sesuai Surat Keterangan Tidak Memeriksa
Berkas Perkara (*inzage*) yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kota
Tasikmalaya Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 22 November 2019;

Bahwa permohonan banding Tergugat/Pembanding tersebut telah
didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung tanggal
10 Desember 2019 dengan Nomor 322/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. dan telah
diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya sesuai
Surat Nomor W10-A/5211/Hk.05/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang
tembusannya disampaikan kepada Tergugat/Pembanding dan Penggugat/
Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara
ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana
ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang
Peradilan Ulangan di Jawa Dan Madura, maka permohonan banding
Tergugat/Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah
memeriksa, mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara
a quo dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya
Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 25 September 2019 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriah, maka Majelis Hakim
Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah
melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai
ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-
undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui, dipertahankan
dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri,
namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan

rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa mencermati eksepsi yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding, seperti gugatan cacat hukum karena tidak dibubuhi meterai, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar yang menolak eksepsi tersebut, gugatan tidak termasuk surat yang dapat dikenakan meterai sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai melainkan hanya sebagai dokumen biasa yang tidak dikenakan bea meterai sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi gugatan *Nebis In Idem*, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan benar yang menolak eksepsi tersebut, karena perkara yang berkaitan dengan perkawinan termasuk gugatan perceraian, hadhanah tidak berlaku azas *nebis in idem*, hal ini sejalan dengan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 110 K/AG/1992 tanggal 24 Juli 1993 dan hasil Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung Tahun 2007 khusus rumusan Bidang Lingkungan Peradilan Agama huruf A angka 5 (lima);

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat yang secara absolut merupakan kewenangan Pengadilan Agama mengadilinya sesuai bunyi Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka 9 (sembilan) atas Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Dan melihat dari domisili Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang sama-sama berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama secara relatif Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya berwenang mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan gugatan Penggugat/ Terbanding agar pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Terbanding (Pembanding) terhadap Penggugat (Terbanding) beserta alasan-alasannya, oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan selanjutnya mengungkapkan fakta-fakta yang ditemukan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada tanggal 11 September 1982 dan telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
2. Bahwa sejak tahun 2016 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan puncaknya terjadi pada bulan Juni 2018 antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tidur sampai sekarang;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah, namun telah berpisah ranjang (tempat tidur) hingga saat ini sudah kurang lebih satu tahun tidak saling peduli lagi dan tidak saling melaksanakan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;
4. Bahwa kemelut yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah diupayakan perdamaian oleh Majelis Hakim, Mediator, serta keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding sebagaimana terungkap dalam fakta-fakta tersebut di atas, dimana sejak tahun 2016 kehidupan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding mulai sering diwarnai dengan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, puncaknya sejak bulan Juni 2018 hingga saat ini mereka berpisah ranjang dan tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, sedangkan upaya perdamaian baik yang telah dilakukan oleh pihak keluarga, melalui mediasi dengan bantuan mediator **Jamadi, L.C., M.EI.** maupun Penasehatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama selama proses persidangan berlangsung, namun kesemuanya itu tidak membuahkan hasil, karena Penggugat/ Terbanding tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat/

Pembanding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah suatu hal yang sia-sia karena hanya akan menimbulkan kesengsaraan dan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga karenanya pula Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perceraian itulah jalan keluar yang terbaik bagi Tergugat/Pembanding dan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019), dari ketentuan tersebut terdapat pengertian adanya hubungan timbal balik antara suami dan istri secara sukarela dan didasari dengan kasih sayang antara keduanya, karena tujuan perkawinan adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawadah dan rahmah (ketentuan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) dalam rangka mencari kebahagiaan dunia dan akhirat maka diikatlah dengan ikatan yang kuat yang disebut dengan *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, karena akad yang diucapkan pada saat pernikahan bukanlah formalitas semata, tapi betul-betul perjanjian yang kuat dengan dilandasi karena Allah;

Menimbang, bahwa kalau saja sejak awal perkawinan tidak dilandasi dengan keinginan bersama antara suami dan istri untuk membina rumah tangga secara bersama, maka tentu landasan rumah tangga menjadi rapuh tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, karena bagaimanapun rumah tangga yang dibangun akan selalu mendapat terpaan dari segala godaan dan halangan serta rintangan untuk mencapai tujuan perkawinan sehingga landasan perkawinan harus dibangun secara kokoh dan kuat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menggali persoalan yang terjadi pada Pembanding dan Terbanding dari sejak awal perkawinan sampai pada titik puncaknya, maka ditemukan fakta ketidak

sepahaman antara Pembanding dengan Terbanding dengan ketidak sediaan Terbanding untuk melanjutkan berumah tangga dengan Pembanding, ini menandakan bahwa pondasi perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding tidak dibangun dengan kokoh dan kuat dan tidak ada keinginan secara bersama untuk membina rumah tangga secara sakinah, mawadah dan rahmah, bila salah satu pihak sudah tidak mau membina rumah tangganya dengan yang lainnya, maka salah satu sendi dari rumah tangga tersebut menjadi hilang, maka walaupun dipaksakan hidup berumah tangga maka rumah tangga tersebut menjadi neraka bagi keduanya bukan kebahagiaan yang akan didapat tetapi justru kesengsaraan berkepanjangan yang didapat;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran diantara Pembanding dengan Terbanding tersebut telah mengikis dan memutuskan ikatan batin di antara keduanya. Jika ikatan batin di antara suami istri sudah putus, maka kerukunan dan keharmonisan rumah tangga akan sulit untuk diciptakan. Perselisihan batin diantara Pembanding dan Terbanding telah memaksa kedua belah pihak untuk pisah ranjang (tempat tidur), nasehat perdamaian sudah tidak lagi ada gunanya. Salah satu pihak terutama Terbanding sudah tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan Pembanding, karena rasa benci diantara suami istri tersebut sudah memuncak. Hal ini berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1287 K/AG/1999 tanggal 8 Juni 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa *“Bilamana suami istri dalam kehidupan rumah tangganya telah terjadi percekocokan yang terus menerus, semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak berhasil menyatukan lagi, maka fakta yang demikian seharusnya dapat diartikan bahwa hati kedua belah pihak tersebut telah pecah”*, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dipandang perlu untuk mengemukakan doktrin Ulama sebagaimana tercantum dalam Kitab

Ghayatul Maram Lil-Syaeh Al-Majdi yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Apabila si istri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami terhadap istrinya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang termuat dalam memori banding pada pokoknya berkaitan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yang menyatakan bahwa tidak ada saksipun yang mengetahui pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding yang terjadi pada bulan November 2016, bulan Maret dan bulan Juli 2017;

Menimbang, bahwa keberatan Tergugat/Pembanding tersebut tidak dapat dibenarkan karena saksi pertama Penggugat/Terbanding bernama **Saksi pertama Penggugat** (teman Penggugat) menyatakan tidak pernah melihat pertengkaran dan perselisihan namun mengetahui bahwa keadaan rumah tangga Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sudah tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tidur, sedangkan saksi kedua bernama **Saksi kedua Penggugat** (sepupu Penggugat) menyatakan pernah melihat Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding bertengkar pada saat ada acara pernikahan dan mengetahui ketidak harmonisan rumah tangga dan sudah pisah tempat tidur antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi diantara keduanya, hal ini saksi ketahui karena sering berkunjung ke rumah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa disamping itu keberatan Tergugat/Pembanding tersebut merupakan sanggahan atau bantahan atas dalil gugatan Penggugat/Terbanding yang seharusnya disampaikan atau dibuktikan pada persidangan di Tingkat Pertama, namun hal itu tidak dilakukan oleh Tergugat/Pembanding meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

berpendapat bahwa Tergugat/Pembanding tidak dapat membuktikan bantahannya, sedangkan Penggugat/Terbanding dapat membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa keberatan lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriah dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding (**Pembanding**) dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kota Tasikmalaya Nomor 0820/Pdt.G/2019/PA.Tmk. tanggal 25 September 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Muharam 1441 Hijriah;
3. Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriah yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh **Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.** sebagai Ketua Majelis dengan dihadiri **Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.** dan **Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor 322/Pdt.G/2019/PTA.Bdg. tanggal 10 Desember 2019 dan dibantu **Drs. Sidik Widyaksa** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis,

Ttd.

Drs. H. Abdul Hakim, M.HI.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

Ttd.

Drs. Moh. Syar'i Effendy, S.H.

Drs. H. A. Fatoni Iskandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Drs. Sidik Widyaksa

Perincian biaya:

1. Biaya proses	Rp134.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u> +
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);